BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jl. Poros Ganda-ganda, Kolonodale
Laman: www.morut.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 089/HK.05.02/K.ST.07/5/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Parihal : IMBAUAN

Kolonodale, 2 Mei 2023

Kepada Yth

Ketua Partai Politik

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Aytas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penangan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyeselasian Sengketa;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.

A. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan, pelanggaran dan sengketa proses dan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara Mengimbau kepada Ketua Partai Politik Kabupaten Morowali Utara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Partai Politik atau petugas penghubung tingkat Kabupaten Morowali Utara membangun kominikasi dan koordinasi dengan KPU Kabupaten Morowali Utara berkaitan dengan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang meliputi :
   a. Pengajuan Bakal Calon;
   b. Verifikasi Administrasi;
   c. Penyusunan DCS;
   d. Penetapan DCT;
3. Memperhatikan pengumuman pengajuan Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten morowali Utara untuk peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan waktu yang telah ditentuksn;
4. Melaksanakan pengajuan Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
5. Memastikan pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
6. Memastikan kelengkapan dan keabsaan dokumen persyaratan administrasi baik fisik maupun non fisik yang di unggah dalam Aplikasi SILON;
7. Memastikan pengajuan Bakal Calon dilakukan oleh Partai Politik setelah pengiriman data dan dokumen melalui aplikasi SILON;
8. Memastikan kesiapan untuk dilakukan Verifikasi Administrasi Dokumen persyaratan Bakal Calon dan memastikan kesiapan untuk Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen persyaratan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
9. Memastikan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan :
   a. Memastikan pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS);
   b. Memastikan penyusun dan penetapkan Daftar Calon Sementara (DCS);
   c. Memastikan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS);
   d. Memberikan masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS);

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Morowali Utara

e. Pengajuan pengganti Calon Sementara pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;

10. Memastikan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau ditentukan :
    a. Melakukan pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT);
    b. Memastikan penyusunan dan penetapan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT).
11. Memberikan Salinan Dokuman Pendaftaran Administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Morowali Utara pada hari yang sama dengan penyerahan persyaratan Dokumen kepada KPU Kabupaten Morowali Utara;
12. Melaporkan kepada Bawasalu Kabupaten Morowali Utara jika menemukan dugaan Pelanggaran atau Sengketa Proses

Demikian Imbauan disampaiakan, atas Perhatiannya diucapkan terima kasih

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morwali Utara
Koordinator Sekretariat

Titik Sulistyo, SE.,MM
Nip. 19720121 200701 2 025

Ketua,

TTD

ANDI ZAINUDDIN

Tembusan Yth:
Ketua Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu